

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak-anak. Tidak sedikit kasus kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak-anak dan tindakan kekerasan tersebut bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dilakukan oleh siapa saja. Berdasarkan UU No 35 Pasal 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya sebuah kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, mengeksploitasi atau pemerasan kemerdekaan secara melawan hukum (Kemenkumham, 2014).

Kekerasan adalah setiap tindakan terhadap anak yang menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, pemaksaan, ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Kemendikbud, 2021). Kekerasan merupakan perilaku yang tidak baik yang dapat mengakibatkan kerugian atau menyakitkan secara fisik, psikologis, yang dialami secara individu maupun kelompok. Kekerasan terhadap anak seringkali diidentifikasi sebagai kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual (Huraerah, 2012).


Berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atau kemenpppa, kasus kekerasan pada anak yang terjadi pada beberapa tahun terakhir tergolong tinggi. Peningkatan kasus kekerasan pada anak tanggal 1 Januari hingga 19 Juni 2020, terjadi kasus kekerasan kepada anak sebanyak 3.087 kasus, yang terbagi atas kekerasan fisik sebanyak 852, psikis sebanyak 768, dan 1.848 kekerasan seksual (Kemenpppa, 2020).



Gambar 1. 1 Rasio Anak Korban Kekerasan

Sumber : Kemenpppa (2022)

Pada data di atas, perbulan Oktober 2022 korban kasus kekerasan pada anak terjadi di daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah korban anak sebanyak 526 korban, kedua terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah korban anak sebanyak 452 korban, dan Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah korban anak sebanyak 146 korban. Laporan kekerasan terhadap anak terdiri dari kasus kekerasan seksual sebanyak 45 persen, kasus kekerasan fisik sebanyak delapan belas persen, dan kasus kekerasan psikis sebanyak sembilan belas persen. Semua kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak sebagian besar terdapat di rumah tangga.



Gambar 1. 2 Korban Kekerasan berdasarkan Usia

Sumber : Kemenpppa (2022)

Korban kekerasan yang terjadi jika dilihat berdasarkan rentan usia, terdapat 6.903 korban di umur 13-17 tahun, rentan usia 6-12 tahun terdapat 3.979 korban. Kasus kekerasan pada anak terbilang lebih tinggi dibandingkan dengan kasus kekerasan di lingkungan orang dewasa. Korban kekerasan seksual memiliki dampak penderitaan secara seksual, fisik, mental, hingga kehidupan sosial yang terus-menerus atau berkelanjutan. Dengan adanya *campaign*, sosialisasi, serta konferensi nasional anak dalam memberitahukan *stop* kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun, bisa menjadi salah satu upaya dalam menekan tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Indonesia saat ini sudah dalam status darurat kekerasan terhadap anak, sehingga peran sebuah lembaga dan keluarga penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Dalam pelaksanaannya, Komnas Anak banyak menggunakan *social media* sebagai sarana untuk menyebarkan kegiatan-kegiatan atau *campaign stop* kekerasan kepada anak. Tidak dapat dimungkiri bahwa, perkembangan teknologi yang semakin maju khususnya Internet sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Internet memudahkan masyarakat dibelahan dunia untuk mendapatkan berbagai informasi. Pada Januari 2022 terdapat 191 juta orang sebagai pengguna aktif *social media*, yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 170 juta orang menggunakan Internet untuk mengakses *social media*, sebanyak 12.35 persen jumlah peningkatan pengguna *social media* di Indonesia (Mahdi, 2022).

Berdasarkan riset dari *We Are Social*, pengguna *social media* Instagram berada di peringkat kedua sebanyak 84.8 persen. Jumlah pengguna *social media* Instagram di Indonesia pada tahun 2021 berjumlah 85 juta jiwa dan memiliki kenaikan sebanyak 14.15 juta jiwa dari tahun 2021, sebanyak 99.15 juta jiwa pada tahun 2022 (Riyanto, 2014). Hal ini membuktikan bahwa Instagram memiliki peranan yang cukup penting dalam menyuarakan isu-isu terkait perlindungan terhadap anak kepada khalayak banyak.

Menurut Kotler & Keller (2016) *social media* adalah sebuah sarana bagi konsumen dalam memberikan berbagai informasi berupa video, teks, audio, dan

gambar kepada orang lain. Adanya perkembangan Internet dan *social media*, Komnas anak memanfaatkan *social media* sebagai *platform* untuk menjadi sarana publisitas, promosi, dan memberikan konten-konten edukasi. Penggunaan *social media* Instagram di Komnas Anak tidak hanya digunakan sebagai sarana publisitas, promosi, dan memberikan konten-konten edukasi, tetapi juga digunakan sebagai media atau sarana bagi masyarakat untuk melakukan pelaporan terkait kasus-kasus yang dialami oleh anak-anak yang mengalami kekerasan.

Komnas Anak banyak menggunakan *social media* sebagai wadah dalam memberikan konten edukasi, *campaign*, memperoleh berita kasus kekerasan dan pelaporan pada anak diseluruh Indonesia, serta kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dengan tujuan agar menciptakan serta mendorong masyarakat Indonesia untuk selalu memberikan hak-hak dan melindungi anak-anak Indonesia dengan semestinya yang merupakan tujuan didirikannya Komnas Anak untuk selalu melindungi dan memenuhi hak-hak yang harus didapatkan oleh anak-anak. Komnas Anak dalam penggunaan *social media* Instagram sudah optimal dalam memberikan konten edukasi, berinteraksi dengan pelaporan yang dilakukan melalui *direct message* dan *mention* terkait tindak kekerasan yang dilakukan kepada anak-anak di *social media* Komnas Anak.

Instagram termasuk kedalam *social media* yang dapat digunakan sebagai sarana dalam proses komunikasi sehingga tujuan Komnas Anak untuk mengajak semua masyarakat Indonesia untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dapat tersampaikan dengan menggunakan komunikasi publik. Komunikasi publik adalah pertukaran informasi atau pesan dengan khalayak ramai dalam sebuah kelompok atau organisasi secara langsung atau melalui media. Tujuan dari komunikasi publik adalah untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai mengenai aktivitas-aktivitas dan juga dapat menjalin hubungan organisasi dengan masyarakat (Ruben & Stewart, 2014).

Melalui penjelasan data di atas, adanya sebuah minat terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, membuat pemilihan proses untuk melakukan program praktik kerja magang di lembaga independen perlindungan anak. Kemudian ingin

menambah wawasan dan pengetahuan baik itu *hardskill* maupun *softskill* terkait kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang setiap tahun selalu terjadi. Ingin mengetahui bagaimana mekanisme saat seseorang melakukan pengaduan dan bagaimana prosedur pengaduan dilakukan serta memanfaatkan peluang magang di salah satu lembaga perlindungan anak dan juga ingin mengetahui bagaimana alur serta mekanisme kerja seorang *social media* di Komnas Anak dalam memberikan informasi dan edukasi melalui pengelolaan konten *social media*.

1.2 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kerja Magang

Aktivitas pelaksanaan kerja magang memiliki maksud untuk mendapatkan gambaran tentang aktivitas *social media* di lembaga perlindungan anak. Secara khusus, aktivitas pelaksanaan magang ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui alur kerja *social media* di Komnas Anak.
2. Meningkatkan kompetensi dalam melakukan pengelolaan *social media* yang lebih efektif.
3. Mengimplementasikan pengetahuan mengenai *social media* di Komnas Anak.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kegiatan pelaksanaan kerja magang di Komnas Anak berlangsung pada 8 Agustus 2022 sampai 8 November 2022. Pelaksanaan kerja magang yang berlangsung selama lima hari kerja dalam seminggu, dimulai pada hari senin hingga jumat. Pelaksanaan jam kerja dilakukan pukul 10.00 hingga 17.00 WIB.

Pelaksanaan praktik kerja magang yang dilakukan, secara *work from office* (*offline*) dan *work from home* (*online*) dikarenakan pandemi COVID-19. Pelaksanaan praktik kerja magang secara *offline* selama empat hari dan *online* selama satu hari dalam seminggu. Pelaksanaan praktik kerja magang secara *online* dilakukan melalui Whatsapp grup dan pelaksanaan kerja magang secara *offline* terletak di Jl. TB Simatupang No.59, RT.2/RW.8, Gedong, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13760.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

A. Proses Administrasi Kampus (UMN)

- 1) Mengikuti pembekalan magang yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UMN via Zoom Meeting.
- 2) Mengisi KRS internship di myumn.ac.id dengan syarat telah menempuh 110 sks dan tidak ada nilai D & E. Serta me-*request* transkrip nilai dari semester awal hingga semester akhir sebelum magang di www.gapura.umn.ac.id.
- 3) Memiliki kesempatan untuk mengajukan KM-01 lebih dari satu kali melalui pengisian Google Form di *e-mail* untuk verifikasi tempat magang yang memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dalam bentuk KM-02 (Surat Pengantar Magang) dari Kepala Program Studi.
- 4) Mengisi dan submit form KM-01 pada myumn.ac.id jika sudah mendapat perusahaan atau lembaga yang sesuai.
- 5) Selanjutnya, mengunduh form KM-03 (Kartu Kerja Magang), KM-04 (Lembar Kehadiran Kerja Magang), KM-05 (Lembar Laporan Realisasi Kerja Magang), KM-06 (Penilaian Kerja Magang), KM-07 (Verifikasi Laporan Magang) untuk kebutuhan proses pembuatan laporan magang.

B. Proses Pengajuan dan Penerimaan Tempat Kerja Magang

- 1) Proses pengajuan praktik kerja magang dengan mengirimkan *Curriculum Vitae* (CV) melalui *e-mail* Sekretariat Komnas Anak pada tanggal 25 juni 2022.
- 2) Proses penerimaan praktik kerja magang Komnas Anak dengan menerima pesan lolos seleksi wawancara melalui akun Whatsapp resmi pada tanggal 9 July 2022 dan mendapatkan informasi lolos *interview* pada tanggal 3 Agustus 2022.
- 3) KM-01 diajukan pada tanggal 2 Agustus 2022 dan KM-02 dikeluarkan pada 5 agustus 2022 .
- 4) Hari kerja magang dilaksanakan pada 8 Agustus 2022.

C. Proses Pelaksanaan Praktik Kerja Magang

- 1) Praktik kerja magang dijalankan dengan posisi sebagai *Social Media* pada Divisi Pusat dan Informasi dan Media.

- 2) Penugasan dan kebutuhan informasi, didampingi langsung oleh Pravistania Rhemadhira Putri dan Raihanif Putra selaku Pembimbing Lapangan.
- 3) Pengisian dan penandatanganan form KM-03 sampai KM-07 dilakukan pada saat proses praktik kerja magang berlangsung dan mengajukan lembar penilaian kerja magang (KM-06) kepada Pembimbing Lapangan pada akhir periode magang.

D. Proses Pembuatan Laporan Praktik Kerja Magang

- 1) Pembuatan laporan praktik kerja magang dibimbing oleh Inco Hary Perdana selaku Dosen Pembimbing melalui pertemuan Microsoft Teams.
- 2) Laporan praktik kerja magang diserahkan dan menunggu persetujuan dari Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi.

- E. Laporan praktik kerja magang yang telah disetujui diajukan untuk selanjutnya melalui proses sidang.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA